



PUTUSAN
Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Negara tanggal 13 Desember 1979, NIK 5108085312790001, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dewi Supraba, Gang Putra No. 37 Antasura Selatan Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kadek Lenny Endrawati, SH, Advokat yang berkantor di abupaten Buleleng, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 408.SK.Tk.I/2021/PN.Sgr, tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tamblang tanggal 23 November 1977, NIK 5108082311770002, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 08 Juni 2021 dengan Nomor Register 311/Pdt.G/2021/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 05 Januari 2005 di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---- tertanggal 26 Pebruari 2009;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1.1. ANAK, laki-laki lahir di Tamblang tanggal 24 Juli 2005 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---- tertanggal 03 Nopember 2008;
 - 1.2. ANAK, perempuan lahir di Tamblang tanggal 30 Nopember 2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :---- tertanggal 15 Nopember 2011;
4. Bahwa diawal perkawinan semuanya berjalan baik-baik saja dan layaknya pasangan suami istri lainnya;
5. Bahwa setelah kelahiran anak pertama, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa semakin hari pertengkaran semakin sering terjadi dan membuat Penggugat merasa sangat tertekan;
7. Bahwa pertengkaran yang terjadi disebabkan karena sikap Tergugat yang kasar saat mabuk dan sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah Tergugat selain itu ketika Tergugat dalam kondisi mabuk Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri padahal Penggugat saat itu merasa tidak nyaman berhubungan karena Tergugat sedang berada dalam pengaruh minuman keras dan ketika Penggugat menolak,,reaksi Tergugat sangat kasar dan tidak pantas dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya;
8. Bahwa awalnya Penggugat bersabar menghadapi sikap Tergugat karena Penggugat merasa sudah terlanjur menikah dan memiliki anak dengan Tergugat, akan tetapi sikap sabar Penggugat tersebut membuat Tergugat semakin menjadi-jadi sehingga Penggugat merasa sangat tertekan dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
9. Bahwa karena Penggugat merasa takut dan tertekan akhirnya Penggugat memutuskan untuk tinggal terpisah dengan Tergugat dan penggugat memilih tinggal di rumah kakaknya di Denpasar;
10. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memberikan biaya hidup untuk kedua anaknya hasil perkawinan dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

12. Bahwa demi kebaikan dan perkembangan mental anak-anak agar tidak mengalami trauma karena sering melihat kedua orangtuanya bertengkar maka Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dengan Tergugat, seharusnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia akan tetapi perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat terluka dan mengalami tekanan sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa;
13. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya maka Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 05 Januari 2005 di Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---- tertanggal 26 Pebruari 2009 tanggal sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak-anak yang masing-masing yang bernama.....
 - 1.1. IANAK, laki-lakimlahir di Tamblang tanggal 24 Juli 2005 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 717/Ist/Kbt/2008 tertanggal 03 Nopember 2008;
 - 1.2. ANAK, perempuan lahir di Tamblang tanggal 30 Nopember 2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 131/Ist/Kbt/2011 tertanggal 15 Nopember 2011;Akan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi hak penguasaannya diberikan Kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan menghadap;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2021, oleh karena Para Pihak telah lengkap maka sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Para pihak dalam perkara ini wajib untuk menempuh Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Para Pihak berunding untuk menunjuk Mediator sesuai dengan Daftar mediator yang tercantum dalam Daftar mediator di Pengadilan Negeri Bangli, akan tetapi Para Pihak menyatakan menyerahkan Penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan menunjuk Hakim Ni Made Kushandari, SH, MH, sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Nomor 311/Pen.Pdt.G/2021/PN.Sgr;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi di antara Pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah gagal ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis secara elektronik tertanggal 13 Juli 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa, diawal perkawinan semuanya berjalan baik-baik saja dan layaknya pasangan suami istri lainnya. Hubungan antara penggugat dan tergugat baik-baik saja, tidak pernah ada pertengkaran yang berarti dalam hubungan kami, bahkan pada saat kelahiran anak pertama kami, saya dan keluarga besar sangat berbahagia, dimana kedua orangtua kami ikut bahagia. Meskipun saat itu saya dalam keadaan sakit (sakit niskala) tidak berani bertemu orang banyak;
2. Bahwa, pada saat terjadi pertengkaran saya tidak pernah mengusir istri saya dari rumah, bahkan penggugat yang pergi dari rumah tanpa sepengetahuan tergugat dan meninggalkan anak-anak. Terkait dengan mabuk, saya minum hanya sewajarnya saja hanya satu atau dua gelas pada saat upacara dan saya tidak bisa menolak karena saya ngayah menjadi Kelian Banjar Dinas dan sekarang ngayah di wakil kelian adat;
3. Bahwa, terkait hubungan suami istri memang benar tergugat sering

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak untuk berhubungan dengan alasan sudah lama tidak bertemu dengan penggugat karena tergugat bekerja di luar negeri (1 tahun baru pulang) selama tiga tahun. Wajar Tergugat untuk meminta untuk berhubungan suami istri karena berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

4. Bahwa, penggugat tidak bersabar dalam hubungan rumah tangga. Setiap pulang dari bekerja penggugat sering berkata-kata kasar, karena menurut penggugat penghasilan saya kurang, tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Apabila ada sedikit masalah penggugat selalu meninggalkan rumah, tergugat, serta anak-anak. Keesokan harinya tergugat telah menjemput penggugat dan meminta maaf namun penggugat marah-marah;
5. Bahwa, benar selama ini Penggugat memilih untuk tinggal terpisah dengan tergugat, karena alasannya istri bekerja di Ubud bukan karena bertengkar. Terkait dengan istri tinggal bersama kakaknya di Denpasar saya tidak tahu karena tidak pernah ada konfirmasi dari penggugat;
6. Bahwa, sampai saat ini penggugat masih memberikan biaya hidup untuk kedua anak hasil perkawinan, tergugat tidak mengetahui hal tersebut, memberikan biaya hidup tanpa sepengetahuan penggugat dan itu baru saya ketahui dari anak-anak;
7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat bukanlah pemabuk berat, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan. Tergugat hanya minum disaat menghadiri upacara adat, tergugat tidak bisa menolak karena budayanya seperti itu. Tergugat minum juga tidak berlebihan, hanya sewajarnya saja;
8. Bahwa, demi kebaikan anak-anak dan mental anak-anak kedepannya saya sudah berupaya sekuat tenaga tergugat untuk meminta maaf kepada penggugat untuk meminta maaf agar hubungan ini baik-baik saja. Namun Penggugat tidak pernah mengindahkan permintaan maaf tergugat atas kesalahan yang saya perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.



2. Membatalkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik, dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Agustus 2021, tanggal 14 September 2021 dan pada tanggal 21 September 2021 dengan agenda pembuktian saksi Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 31 Agustus 2021 untuk sidang pada tanggal 7 September 2021, relaas panggilan tertanggal 15 September 2021 untuk sidang pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 September 2021 Tergugat juga tidak datang menghadap, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga dengan demikian Pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Contradictoire) maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan juga diajukan oleh Tergugat yaitu Bukti P-1 dan T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- terdapat fakta hukum bahwa (Tergugat) dengan (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Januari 2005, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama SAKSI dan Saksi i yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Tamblang pada bulan Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena sikap Tergugat yang kasar dan mabuk dan sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah Tergugat, selain itu ketika Tergugat dalam kondisi mabuk Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri dan ketika Penggugat menolak, reaksi Tergugat sangat kasar dan tidak pantas dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, dan karena Penggugat merasa takut dan tertekan akhirnya Penggugat memutuskan untuk tinggal terpisah dengan Tergugat dan Penggugat memilih tinggal di rumah kakaknya di Denpasar;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak pernah ada pertengkaran yang berarti, dan terkait dengan mabuk, Tergugat minum hanya sewajarnya saja pada saat upacara. Bahwa terkait hubungan suami istri memang benar Tergugat sering mengajak untuk berhubungan dengan alasan sudah lama tidak bertemu dengan Penggugat karena Tergugat bekerja di luar negeri, Penggugat tidak bersabar dalam hubungan rumah tangga, setiap pulang dari bekerja Penggugat sering berkata kasar karena menurut Penggugat penghasilan Tergugat kurang. Bahwa benar selama ini Penggugat memilih untuk tinggal terpisah dengan Tergugat karena alasan Penggugat bekerja di Ubud, bukan karena bertengkar dan Tergugat menolak gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu (Kakak kandung Penggugat) ,saksi (Ibu kandung Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak hamil anak pertama karena Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, dan selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat, dan jika Tergugat mabuk, Tergugat melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk melakukan hubungan badan, saksi juga pernah diperlihatkan chat wa antara Penggugat dengan Tergugat yang isinya Tergugat mengatakan punya pacar sebagai pengganti Penggugat. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, namun tidak ada tindakan ataupun niat dari Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, oleh karena permasalahan tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama Penggugat tinggal di rumah orangtuanya Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil Gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dan karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 3 yang menyatakan bahwa anak-anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Tamblang, tanggal 24 Juli 2005 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- tertanggal 03 Nopember 2008 dan ANAK, perempuan, lahir di Tamblang tanggal 30 Nopember 2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- tertanggal 15 Nopember 2008, akan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi hak penguasaannya diberikan kepada Tergugat, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.



c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus".

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.2 dan T.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- yang menerangkan bahwa ANAK, anak ke satu, laki-laki dari suami istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT, lahir pada tanggal 24 Juli 2005, Bukti P.3 dan T.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 131/Ist/Kbt/2011 yang menerangkan bahwa ANAK diperoleh fakta bahwa ANAK mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 30 November 2010, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, dan secara Psikologis anak-anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya anak yang bernama I Gede Eka Susila dan Ni Made Adelina Cahyani tersebut berada dalam asuhan Tergugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.



hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Tergugat harus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga termasuk Penggugat dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat yang pada pokoknya mengenai kewajiban pihak melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan atau dicatatkan putusan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*" pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan , Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Contradictoire*;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 05 Januari 2005 di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dias Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tertanggal 26 Pebruari 2009 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tamblang tanggal 24 Juli 2005 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 717/Ist/Kbt/2008 tertanggal 03 Nopember 2008 dan ANAK, perempuan, lahir di Tamblang tanggal 30 Nopember 2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 131/Ist/Kbt/2011 tertanggal 15 Nopember 2011 berada dalam asuhan Tergugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami: A.A.Ngurah Budhi Dharmawan,SH,MH., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 9 Juni 2021, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, Kadek Darna, SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H. A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, SH,MH

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 311/Pdt.G/2021./PN Sgr.



Kadek Darna, SH

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 800.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Sumpah</u>	: Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp 970.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)